



JURNAL PETITA

FAKULTAS HUKUM

PERLINDUNGAN HAM MASYARAKAT PESISIR DALAM SENGKETA PENGADAAN LAHAN DI KEK MANDALIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA

PROTECTION OF THE HUMAN RIGHTS OF COASTAL COMMUNITIES IN LAND ACQUISITION DISPUTES IN THE MANDALIKA SPECIAL ECONOMIC ZONE (SEZ): AN INDONESIAN LEGAL PERSPECTIVE

Rian Rusmana Putra¹, Nidya Chandra Sekar Sari², Aisyah Chairil³, Saidil Adri⁴

Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan¹,
Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi²,
Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi³,
Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana⁴

rianrusmanaputra@fh.unrika.ac.id¹, [nidychandrasedkar@gmail.com](mailto:nidyachandrasedkar@gmail.com)², aisyahchairil110@gmail.com³,
saidil.adri@staf.undana.ac.id⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hak asasi manusia (HAM) masyarakat pesisir dalam sengketa pengadaan lahan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dalam perspektif hukum Indonesia. Pembangunan KEK Mandalika sebagai proyek strategis nasional di sektor pariwisata diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi, dan daya saing daerah, tetapi pada saat yang sama menimbulkan konflik agraria yang berdampak langsung pada masyarakat pesisir sebagai kelompok rentan. Bagi masyarakat pesisir, tanah tidak hanya bernilai ekonomis, melainkan juga memiliki makna sosial, kultural, dan ekologis karena berkaitan dengan tempat tinggal, sumber penghidupan, akses ke laut, dan keberlanjutan komunitas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta didukung studi kepustakaan melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Indonesia secara normatif telah memberikan dasar perlindungan HAM melalui instrumen konstitusi, hukum agraria, hukum HAM, hukum lingkungan, dan regulasi terkait pengadaan lahan, namun

implementasinya belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang efektif. Dalam praktik pengadaan lahan di KEK Mandalika ditemukan berbagai bentuk pelanggaran HAM, meliputi pelanggaran hak atas tanah, hak atas partisipasi, hak atas informasi, hak atas tempat tinggal yang layak, hak atas penghidupan, hak atas rasa aman, dan hak atas kepastian hukum. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan pelaksanaan hukum, jaminan partisipasi masyarakat yang bermakna, pemberian kompensasi yang adil, serta pemulihan hak masyarakat pesisir agar pembangunan pariwisata berjalan sejalan dengan prinsip keadilan sosial, penghormatan HAM, dan keberlanjutan.

Kata Kunci : Perlindungan HAM, Masyarakat Pesisir, Pengadaan Lahan, KEK Mandalika, Hukum Indonesia.

ABSTRACT

This study aims to analyze the protection of human rights of coastal communities in land acquisition disputes in the Mandalika Special Economic Zone (SEZ) from the perspective of Indonesian law. The development of the Mandalika SEZ as a national strategic project in the tourism sector is intended to promote economic growth, investment, and regional competitiveness, but at the same time has generated complex agrarian conflicts that directly affect coastal communities as a vulnerable group. For coastal communities, land does not merely hold economic value but also social, cultural, and ecological significance, as it is closely related to housing, livelihoods, access to the sea, and the sustainability of their communities. This research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches, supported by library research using primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that Indonesian law normatively provides a framework for human rights protection through constitutional provisions, agrarian law, human rights law, environmental law, and land acquisition regulations; however, its implementation has not yet ensured effective protection. In practice, land acquisition in the Mandalika SEZ reveals various forms of human rights violations, including violations of the right to land, the right to participation, the right to information, the right to adequate housing, the right to livelihood, the right to security, and the right to legal certainty. These conditions highlight the need to strengthen legal implementation, ensure meaningful community participation, provide fair compensation, and guarantee the

restoration of coastal communities' rights so that tourism development aligns with the principles of social justice, human rights protection, and sustainability.

Keywords : *Human Rights Protection, Coastal Communities, Land Acquisition, Mandalika SEZ, Indonesian Law.*

PENDAHULUAN

Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus KEK Mandalika merupakan bagian dari strategi negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi, dan pariwisata nasional di wilayah Lombok Tengah. Kawasan ini dirancang sebagai destinasi superprioritas yang diharapkan mampu meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat internasional melalui pengembangan sirkuit, hotel, jalan kawasan, dan fasilitas wisata lainnya secara terintegrasi. Orientasi pembangunan tersebut menempatkan Mandalika bukan hanya sebagai ruang ekonomi, tetapi juga sebagai simbol modernisasi dan ekspansi industri pariwisata nasional. Pertumbuhan sektor pariwisata memang dipandang mampu memberi dampak ekonomi yang luas bagi daerah dan negara¹. Target tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa pembangunan Mandalika dijalankan dengan logika percepatan dan skala investasi yang besar. Situasi ini menjadikan Mandalika sebagai kawasan yang sangat penting secara ekonomi, tetapi juga sangat sensitif secara sosial dan hukum ketika pembangunan bersentuhan langsung dengan ruang hidup masyarakat lokal. Proyeksi Mandalika sebagai kawasan pariwisata superprioritas juga ditempatkan dalam kerangka ekspansi industri pariwisata dan pembebasan lahan yang cukup masif².

Tanah dalam konteks masyarakat lokal tidak hanya memiliki nilai ekonomi, melainkan juga nilai sosial, kultural, dan ekologis yang sangat mendasar. Bagi masyarakat di sekitar Mandalika, tanah menjadi tempat tinggal, sumber penghidupan, dan basis relasi sosial yang diwariskan turun-temurun. Ruang darat yang mereka kuasai selama ini juga terhubung langsung

¹ M Zainul Ridho, 'LAND DISPUTES BETWEEN THE COMMUNITY AND THE GOVERNMENT : DEVELOPMENT OF THE MANDALIKA SPECIAL ECONOMIC ZONE', *International Journal of Education Guidance (IJEG)*, 01.1 (2024), 26–31.

² Mutiara Jasmisari, 'Analisis Konflik Warga Kuta Mandalika Dan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) Dalam Proses Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Dengan Menggunakan Alat Bantu Analisis Konflik Urutan Kejadian Dan Analogi Pilar', *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 4.2 (2022), 147 <<https://doi.org/10.24198/jkrk.v4i2.40012>>.

dengan aktivitas pesisir seperti bertani, melaut, dan memanfaatkan sumber daya alam sekitar³. Hilangnya tanah berarti hilangnya bagian penting dari keberlangsungan hidup masyarakat. Pembacaan hukum agraria karenanya tidak cukup menempatkan tanah sebagai objek transaksi, tetapi harus melihatnya sebagai bagian dari hak dasar warga negara. Posisi tanah sebagai sumber kesejahteraan dan dasar kehidupan masyarakat membuat setiap proses pengadaan lahan harus tunduk pada prinsip keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan hukum yang kuat⁴. Narasi penggusuran di Mandalika juga menunjukkan bahwa konflik lahan telah berlangsung panjang sejak masa sebelumnya dan terus berulang dalam rezim pembangunan yang berbeda⁵.

Pembebasan lahan di KEK Mandalika berkembang menjadi persoalan yang kompleks karena melibatkan negara, badan usaha, aparat, dan masyarakat yang terdampak langsung. Bentuk pembebasan lahan di kawasan ini tidak berjalan tunggal, melainkan melalui pembebasan paksa, pemberian ganti rugi, dan transaksi jual beli lahan. Variasi skema tersebut menunjukkan bahwa pengadaan lahan di Mandalika bukan persoalan administratif biasa, tetapi menyentuh banyak dimensi hukum dan sosial⁶. Ketegangan muncul ketika kepentingan pembangunan kawasan pariwisata bertemu dengan klaim masyarakat atas lahan yang mereka tempati, kelola, atau warisi⁷. Kondisi ini diperparah oleh tumpang tindih status tanah, lemahnya kepastian administratif, dan perbedaan penafsiran mengenai hak penguasaan lahan. Konflik lahan di KEK Mandalika bahkan dinilai telah mengarah pada isu-isu kemanusiaan karena menyangkut relokasi, marginalisasi, dan penurunan posisi tawar warga di hadapan proyek pembangunan. Kombinasi

³ Made Oka and Cahyadi Wiguna, ‘Mempertimbangkan Aspek-Aspek Non Legal Formal Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Di Bali’, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 53.3 (2024), 249–60.

⁴ Fifik Wiryani and Mokhammad Najih, ‘The Criticism of Land Procurement Law to Improve Landowners Welfare in Indonesia’, *Sriwijaya Law Review*, 5.2 (2021), 175–91 <<https://doi.org/10.28946/slrev.Vol5.Iss2.>>.

⁵ Saeful Bahri, *Analisis Yuridis Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Ketatanegaraan Indonesia*, *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2021, 1 <<https://doi.org/10.15294/ipmhi.v1i1.49860>>.

⁶ Winengan, ‘Capitalization of Tourism Development Policy In Lombok West Nusa Tenggara Indonesia’, *Jurnal Ilmiah PEURADEUN*, 7.3 (2019), 533–50 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26811/peuradeun.v7i3.330>>.

⁷ Mega Nisfa Makhroja Sirwan Yazid Bustami, Alfian Hidayat, Kurnia Zulhandayani Rizki, ‘Politik Pembebasan Lahan Dan Ekspansi Industri Pariwisata Di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat’, *Prosiding Seminar Nasional Sosial Dan Humaniora LPPM Universitas Mataram*, 1.November 2023 (2024), 167–86 <[287](https://www.researchgate.net/profile/Agus-Widodo-3/publication/374754645_PAHAM_KETUHANAN_DALAM_AGAMA_HINDU_BALI/links/652dff120ebf091c48fa69f7/PAHAM-KETUHANAN-DALAM-AGAMA-HINDU-BALI.pdf?origin=publication_detail&_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1Ymx>.</p>
</div>
<div data-bbox=)

pendekatan hukum dan tekanan kekuasaan juga membuat pembebasan lahan di Mandalika dipandang sebagai bentuk penggusuran yang tidak sepenuhnya netral secara hukum⁸.

Data faktual menunjukkan bahwa persoalan di KEK Mandalika telah berkembang menjadi indikasi pelanggaran HAM, bukan sekadar sengketa administratif pertanahan. Pelapor Khusus PBB menyebut adanya laporan kredibel mengenai perampasan lahan, penggusuran paksa, intimidasi, ancaman terhadap pembela HAM, serta pengusiran petani dan nelayan dari tanah mereka tanpa kompensasi yang memadai (OHCHR, 2021). Bukti kuantitatif juga terlihat dari survei Koalisi Pemantau Pembangunan Infrastruktur Indonesia yang menemukan 98% responden tidak pernah dimintai persetujuan sebelum proyek disetujui, 70% merasa dipaksa dalam proses pengadaan lahan, 84% terdampak pengerahan aparat keamanan secara berlebihan, dan 79% mengalami kesulitan ekonomi akibat hilangnya tanah, akses laut, serta sumber daya alam (KPPII, 2023). Kajian akademik juga menegaskan bahwa perlindungan HAM dalam investasi Mandalika tidak berjalan sesuai prinsip FPIC karena terdapat masalah konsultasi bermakna, relokasi tidak sesuai kebutuhan warga, kompensasi tidak adil, kesalahan data penerima bantuan, serta ancaman dan kriminalisasi terhadap warga yang menuntut relokasi dan ganti rugi layak. Bahkan pada 2025, ahli HAM PBB kembali mencatat adanya penggusuran paksa terhadap 186 usaha lokal di Tanjung Aan dan sekitarnya yang menyebabkan lebih dari 2.000 orang, mayoritas masyarakat adat Sasak, kehilangan sumber penghidupan utama, sehingga memperkuat bahwa proyek Mandalika memiliki dampak langsung terhadap hak atas tempat tinggal, pekerjaan, rasa aman, partisipasi, dan penghidupan yang layak.

Partisipasi masyarakat menjadi titik krusial yang sangat menentukan sah atau tidaknya pengadaan lahan dalam proyek berskala besar. Proses pembangunan di Mandalika menunjukkan adanya persoalan serius dalam hal persetujuan masyarakat, keterbukaan informasi, dan penghormatan terhadap hak untuk didengar. Banyak warga tidak memperoleh penjelasan yang memadai sebelum tanah mereka dibebaskan atau ruang hidup mereka dibatasi. Sosialisasi proyek juga disebut tidak sepenuhnya memperhatikan bahasa dan budaya lokal yang hidup di tengah

⁸ Sudiarto Widodo Dwi Putro, Amiruddin, 'MANDALIKA LAND EVICTION: BEHIND THE LARGE-SCALE INVESTMENT IN MANDALIKA', *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 9.3 (2021), 45–53 <<http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS%0APENGGUSURAN>>.

masyarakat Sasak⁹. Ketiadaan persetujuan yang utuh membuat pengadaan lahan kehilangan legitimasi sosial dan menimbulkan penolakan berkepanjangan. Praktik semacam ini bertentangan dengan prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* yang seharusnya menjadi standar dalam pembangunan yang berdampak pada masyarakat lokal dan adat¹⁰. Data dalam kajian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar warga tidak pernah dimintai persetujuan, sementara proses informasi dan kompensasi berjalan secara sepihak.

Masyarakat pesisir menjadi kelompok yang paling rentan dalam sengketa pengadaan lahan di Mandalika karena kehidupan mereka tidak hanya bertumpu pada tanah, tetapi juga pada keterhubungan antara darat, laut, dan ekosistem penyangganya. Hilangnya lahan di kawasan pesisir berdampak langsung pada aktivitas bertani, melaut, dan pemanfaatan sumber daya pesisir yang selama ini menopang ekonomi keluarga. Penutupan akses ke laut menjadikan persoalan ini semakin berat karena laut merupakan ruang kerja sekaligus ruang sosial bagi masyarakat setempat¹¹. Kehilangan ruang hidup semacam ini tidak hanya berarti kehilangan aset, tetapi juga kehilangan hak atas pekerjaan, penghidupan layak, dan keberlanjutan komunitas. Tekanan terhadap masyarakat pesisir juga memperlihatkan bahwa sengketa lahan di Mandalika memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar konflik hak milik formal. Data yang dikutip dalam penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar warga terdampak kehilangan lahan pertanian dan akses ke laut akibat proyek tersebut¹². Posisi masyarakat Sasak yang banyak berprofesi sebagai petani dan nelayan menjadikan pembangunan Mandalika sangat relevan dikaji dari perspektif perlindungan HAM masyarakat pesisir.

Kompensasi dan relokasi yang tidak adil menjadi inti keluhan masyarakat dalam konflik pengadaan lahan di KEK Mandalika. Nilai ganti rugi kerap dipersoalkan karena dianggap tidak sesuai dengan harga pasar, tidak sebanding dengan kehilangan rumah, tanaman, dan sumber penghidupan, serta tidak memberi kesempatan negosiasi yang setara. Relokasi juga tidak selalu

⁹ M. N. Zola Lado SS. GP, Kadek Wiwin Dwi Wismayanti, and I Ketut Winaya, 'Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika (Studi Kasus: Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah)', *Business and Investment Review*, 1.4 (2023), 35–44 <<https://doi.org/10.61292/birev.v1i4.36>>.

¹⁰ (Fauzi & Rivaldo, 2023)

¹¹ Alex SW Retraubun, *Penataan Ruang Laut, Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil* (Jakarta: Kamiya Jaya Aquatic, 2025).

¹² Koalisi Pemantau and Pembangunan Infrastruktur, " *IF IT IS DETRIMENTAL TO COMMUNITIES , THEN WHAT IS DEVELOPMENT FOR ?*": *THE HUMAN RIGHTS AND SOCIO-ECONOMIC IMPACTS OF THE MANDALIKA URBAN TOURISM AND*, 2023.

menjawab kebutuhan warga karena perpindahan tempat tinggal belum tentu disertai jaminan akses terhadap pekerjaan, sarana hidup, dan jaringan sosial sebelumnya¹³. Keadilan dalam pengadaan lahan seharusnya tidak berhenti pada pemberian uang pengganti, tetapi harus menjamin keberlanjutan hidup warga setelah proyek berjalan. Ketika kompensasi diputuskan secara sepihak, hak atas kesejahteraan dan hak atas perlindungan ekonomi warga terdampak menjadi terancam. Persoalan ini terlihat dari tingginya jumlah warga yang menyatakan tidak memperoleh ganti rugi yang adil dan tidak diberi ruang untuk bernegosiasi. Skema pemberian ganti rugi dan relokasi yang dijalankan di Mandalika juga memperlihatkan adanya ketimpangan posisi antara warga dan pihak pengembang kawasan¹⁴.

Tata kelola pertanahan di Mandalika memperlihatkan bahwa hukum tidak selalu hadir sebagai instrumen perlindungan, tetapi dalam beberapa keadaan justru dipakai untuk memperkuat penguasaan kawasan oleh negara dan pelaku usaha. Tumpang tindih klaim, bukti kepemilikan yang lemah, sporadik, serta sengketa warisan memperumit penyelesaian pertanahan di kawasan ini. Praktik administratif yang tidak tertib membuka ruang bagi manipulasi dan memperlemah posisi warga yang hendak mempertahankan tanahnya¹⁵. Penggunaan aparaturnya dalam proses penertiban warga juga menunjukkan adanya relasi kuasa yang tidak seimbang dalam proses pembebasan lahan. Negara pada akhirnya tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai aktor yang berkepentingan terhadap kelancaran proyek investasi di kawasan tersebut. Bias peran negara ini menimbulkan persoalan serius ketika kepentingan umum ditafsirkan secara terlalu sempit sebagai kepentingan pembangunan fisik dan bisnis kawasan. Dominasi relasi negara dan modal dalam pengembangan KEK Mandalika memperlihatkan bahwa sengketa lahan di kawasan ini perlu dibaca sebagai persoalan struktural, bukan hanya sebagai sengketa perdata biasa¹⁶.

¹³ Husni Thamrin, *Gelandangan Dan Pengemis Melitas Laju Kota* (Bandung: Star Digital Publishing, 2026).

¹⁴ Agung Wardana and Dzaki Darmawardana, 'Pembangunan Sebagai Proses Eksklusi: Kajian Hukum Dan Ekonomi-Politik Atas Proyek Strategis Nasional', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 54.2 (2024) <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol54.no2.1580>>.

¹⁵ H Richard, *TEORI DAN PRAKTIK PENDAFTARAN TANAH (Berikut Contoh Draft Akta)* (Jakarta: CV Cendekia Press, 2024).

¹⁶ Laurens Bakker, 'Custom and Violence in Indonesia ' s Protracted Land Conflict', *Social Sciences & Humanities Open*, 8.1 (2023), 100624 <<https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2023.100624>>.

Komunikasi yang tidak efektif turut memperbesar eskalasi konflik antara warga, pemerintah, dan pengelola proyek di Mandalika. Ketiadaan sosialisasi yang memadai membuat masyarakat merasa tidak dihormati sebagai subjek pembangunan dan tidak diberi kesempatan memahami dampak proyek secara utuh. Distorsi komunikasi dalam kebijakan pembangunan dapat berujung pada salah persepsi, penolakan, dan ketidakpercayaan yang berkepanjangan. Konflik di Mandalika menunjukkan bahwa komunikasi bukan sekadar aspek teknis, melainkan bagian dari perlindungan hak untuk mengetahui, hak untuk berpendapat, dan hak untuk berpartisipasi. Kegagalan komunikasi memperlihatkan lemahnya penghormatan terhadap prinsip pembangunan yang adil dan inklusif¹⁷. Penelitian mengenai konflik warga Kuta Mandalika menegaskan bahwa kurangnya komunikasi yang baik, tempat relokasi yang tidak layak, dan kompensasi sepihak menjadi pilar utama yang melahirkan konflik berkepanjangan. Dimensi komunikasi dalam isu HAM Mandalika juga dipandang penting karena pembangunan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat harus dijalankan melalui penyampaian informasi yang akurat, terbuka, dan tidak diskriminatif.

Ekosistem pesisir Mandalika menambah bobot penting penelitian ini karena ruang hidup masyarakat tidak terlepas dari kondisi lingkungan, khususnya mangrove sebagai penyangga pantai. Hutan mangrove berperan dalam mencegah abrasi, mengurangi risiko banjir, menjaga keanekaragaman hayati, dan menopang kehidupan ekonomi masyarakat pesisir. Kawasan Mandalika yang dibangun secara intensif justru menghadapi risiko kerusakan ekosistem karena pembangunan infrastruktur wisata dan meningkatnya tekanan aktivitas pariwisata¹⁸. Kerusakan lingkungan pesisir pada akhirnya berdampak langsung pada masyarakat yang hidup dari sumber daya pesisir tersebut. Hubungan antara perlindungan HAM dan perlindungan lingkungan menjadi sangat jelas ketika masyarakat kehilangan lahan sekaligus menghadapi penurunan kualitas ekosistem tempat mereka bergantung. Kajian hukum mengenai mangrove di Mandalika menunjukkan bahwa sebagian kawasan mangrove masih dilindungi, tetapi sejumlah area telah

¹⁷ Rio Septian and others, 'Penggunaan Komunikasi Dalam Mengatasi Isu Ham Di Proyek Pembangunan Sirkuit Mandalika', *KOMUNIKASI: Jurnal Komunikasi*, 15.1 (2024), 18–25 <<https://doi.org/10.31294/jkom.v15i1.22623>>.

¹⁸ Rezzy Eko Caraka and others, 'Connectivity, Sport Events , and Tourism Development of Mandalika ' s Special Economic Zone : A Perspective from Big Data Cognitive Analytics Connectivity , Sport Events , and Tourism Development of Mandalika ' s Special Economic Zone : A Perspective From', *Cogent Business & Management*, 10.1 (2023) <<https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2183565>>.

mengalami kerusakan akibat pembangunan jalan dan infrastruktur penunjang pariwisata¹⁹. Data dalam kajian tersebut juga menunjukkan bahwa dari sekitar 3.400 hektare *mangrove* di Lombok, hanya sekitar 1.600 hektare atau 49,8 persen yang masih dalam kondisi baik, sehingga perlindungan lingkungan pesisir di Mandalika memiliki urgensi yang sangat tinggi.

Kerangka hukum Indonesia pada dasarnya telah menyediakan dasar normatif untuk melindungi masyarakat dalam proses pengadaan lahan dan pembangunan kawasan pariwisata. Pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat adat dapat ditelusuri dalam Undang-Undang Pokok Agraria, sementara perlindungan hak asasi manusia ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Kewajiban menjaga lingkungan hidup juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, sedangkan pembangunan pariwisata yang menghormati manusia dan lingkungan ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009²⁰. Kerangka pengaturan KEK Mandalika sendiri ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014 dan diperkuat oleh berbagai instrumen kebijakan pembangunan berkelanjutan. Permasalahan utama karena itu bukan semata-mata ketiadaan aturan, tetapi lemahnya implementasi, pengawasan, dan penegakan hukum ketika proyek strategis nasional berhadapan dengan kelompok rentan. Kesenjangan antara norma dan praktik tersebut menjadikan Mandalika sebagai contoh penting untuk menguji sejauh mana hukum Indonesia benar-benar mampu melindungi HAM masyarakat pesisir dalam sengketa pengadaan lahan²¹. Penguatan destinasi pariwisata berkelanjutan juga telah ditegaskan kembali dalam pedoman pembangunan destinasi berkelanjutan yang menuntut keterlibatan pemerintah dan pemangku kepentingan secara lebih bertanggung jawab.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menilai sejauh mana hukum Indonesia mampu memberi perlindungan yang nyata terhadap masyarakat pesisir yang terdampak pembangunan KEK Mandalika. Konflik yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan penguasaan tanah, tetapi juga dengan hilangnya akses ke laut, menurunnya daya dukung lingkungan, ketidakadilan kompensasi, lemahnya partisipasi, dan ketidakpastian mekanisme pemulihan hak.

¹⁹ Yanti Fristikawati, 'Legal Perspective of the Protection of Mangrove Forests in Mandalika from Tourism Activity', *Proceedings of the 2nd International Conference Changing of Business Law (ICOCLB 2024)*, 2025, 500–509 <https://doi.org/10.2991/978-2-38476-356-6_55>.

²⁰ Azna Abrory Wardana and others, 'Legal Contradictions in Land Acquisition for Community-Based Tourism Villages in Indonesia', *E-Journal of Tourism*, 2025, 238–55 <<https://doi.org/10.24922/eot.v12i2.2056>>.

²¹ S. H. Rina Yulianti, *Perlindungan Hukum Bagi Hak Masyarakat Atas Sumber Daya Pesisir* (Semarang: Scopindo Media Pustaka, 2022).

Objek kajian ini menjadi penting karena masyarakat pesisir berada pada posisi yang sangat rentan ketika proyek besar dijalankan dengan orientasi investasi dan percepatan pembangunan. Penelitian ini juga penting untuk merumuskan pembacaan yang lebih terpadu antara hukum agraria, hukum HAM, hukum lingkungan, dan hukum kepariwisataan. Pendekatan tersebut diperlukan agar pembangunan tidak lagi dijalankan dengan mengorbankan kelompok lokal yang seharusnya ikut memperoleh manfaat paling nyata dari keberadaan kawasan wisata. Fokus pada perlindungan HAM masyarakat pesisir di KEK Mandalika akan membantu menilai apakah pembangunan nasional telah sejalan dengan prinsip keadilan sosial, partisipasi publik, dan perlindungan kelompok rentan²². Kajian ini juga dapat menjadi dasar akademik untuk merumuskan model pengadaan lahan yang lebih adil, partisipatif, dan selaras dengan perlindungan ruang hidup masyarakat pesisir di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia, hukum agraria, hukum lingkungan, serta kebijakan pengadaan lahan di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, seperti UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Pokok Agraria, serta peraturan terkait KEK²³. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep perlindungan HAM, keadilan dalam pengadaan lahan, serta hak masyarakat pesisir atas ruang hidup. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*).

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelusuran literatur berupa buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan, mengkaji, dan menginterpretasikan data yang telah

²² Lestari Wulandari, *Hukum Perjanjian Dalam Pembangunan Daerah Tertinggal (Kontrak Investasi, Infrastruktur, Dan Pemberdayaan Lokal)* (Bandung: Kramantara JS, 2025).

²³ Wulandari.

dikumpulkan untuk kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif. Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perlindungan HAM masyarakat pesisir dalam sengketa pengadaan lahan di KEK Mandalika serta menilai kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan praktik di lapangan.²⁴

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum terhadap HAM Masyarakat Pesisir dalam Perspektif Hukum Indonesia

Perlindungan hukum terhadap HAM masyarakat pesisir dalam perspektif hukum Indonesia harus dipahami dari kenyataan bahwa wilayah pesisir bukan sekadar batas geografis antara darat dan laut, melainkan ruang hidup yang menopang keberadaan ekonomi, sosial, budaya, dan identitas masyarakat yang bergantung pada laut secara turun-temurun²⁵. Dalam kehidupan masyarakat pesisir, laut tidak hanya berfungsi sebagai sumber penghidupan, tetapi juga sebagai fondasi nilai, tradisi, dan keterikatan komunal yang membentuk watak sosial mereka²⁶. Oleh karena itu, pengelolaan wilayah pesisir tidak dapat direduksi menjadi persoalan tata ruang dan eksploitasi sumber daya alam semata, karena di dalamnya melekat hak-hak dasar manusia yang wajib dihormati oleh negara. Perspektif ini menempatkan isu pesisir sebagai isu HAM yang berhubungan langsung dengan hak hidup layak, hak atas pekerjaan, hak budaya, dan hak atas lingkungan hidup yang sehat.

Dasar normatif perlindungan tersebut telah ditegaskan dalam UUD NRI 1945, terutama melalui Pasal 18B ayat (2) yang mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya²⁷. Pasal 28I ayat (3) juga menegaskan bahwa identitas budaya dan

²⁴ Beni Ahmad Saebani, “Metode Penelitian” (Bandung: CV Pustaka Setia, 2024).

²⁵ Gunawan Widjaja, ‘KONFLIK DAN HARMONISASI REGULASI HAK ATAS TANAH LAUT: STUDI LITERATUR TENTANG PENATAAN WILAYAH PESISIR DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENEKAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT’, *Jurnal Salome: Multidisipliner Keilmuan*, 3.4 (2025), 167–86.

²⁶ Mohammad Zamroni and Rachman Maulana Kafrawi, ‘Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Wilayah Pesisir Pasca Berlakunya Uu Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja’, *Perspektif Hukum*, 2021, 52–73 <<https://doi.org/10.30649/ph.v21i2.99>>.

²⁷ N I Luh and Ariningsih Sari, ‘PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT HUKUM ADAT (DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM)’, *Jurnal Unmas Mataram*, 14.1 (2020), 439–45 <<http://journal.unmasmataram.ac.id/index.php/>>.

hak masyarakat tradisional wajib dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Ketentuan konstitusional ini menunjukkan bahwa masyarakat pesisir, khususnya masyarakat hukum adat, memiliki kedudukan hukum yang sah dan tidak dapat diperlakukan sebagai hambatan pembangunan yang sewaktu-waktu dapat disingkirkan²⁸. Dalam kerangka negara hukum, pengakuan tersebut harus diwujudkan dalam perlindungan nyata, bukan berhenti pada rumusan normatif yang lemah dalam pelaksanaannya.

Perlindungan HAM masyarakat pesisir mencakup hak atas ruang hidup, hak atas akses terhadap laut, hak atas sumber penghidupan, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan yang memengaruhi wilayahnya²⁹. Bagi masyarakat pesisir, laut adalah sumber nafkah utama yang menentukan keberlangsungan hidup keluarga dan komunitas mereka. Ketika akses ke laut dibatasi, wilayah tangkap dipersempit, atau ruang pesisir diprivatisasi, dampaknya bukan hanya bersifat ekonomi, tetapi juga menyentuh martabat, keamanan hidup, dan stabilitas sosial masyarakat pesisir³⁰. Dengan demikian, pembatasan akses terhadap laut pada hakikatnya dapat dibaca sebagai ancaman terhadap HAM masyarakat pesisir.

Selain hak ekonomi, masyarakat pesisir juga memiliki hak budaya yang sangat kuat karena wilayah pesisir kerap menjadi bagian dari identitas kolektif mereka³¹. Pada komunitas tertentu, seperti Suku Bajo, laut dan kawasan pesisir bukan hanya tempat tinggal, tetapi bagian dari cara hidup yang diwariskan turun-temurun dan tidak dapat dipisahkan dari keberadaan mereka sebagai komunitas adat³². Pemutusan hubungan antara komunitas semacam ini dengan ruang hidupnya berarti bukan hanya kehilangan tempat tinggal atau pekerjaan, tetapi juga

²⁸ I Aryanta and Wayan Adi, *Konflik Hukum Adat & Negara: Pergulatan Hukum, Budaya, Dan Wisata Pantai Melasti* (Sleman: PT Dharma Pustaka Utama, 2026).

²⁹ Muhammad Ardian Fatiha Irawan and Ridha Wahyuni, 'Legal Protection for Coastal Communities Regarding the Issuance of Land Certificates for Sea Fence Construction Projects', *Academia Open*, 10.2 (2025), 1–13 <<https://doi.org/10.21070/acopen.10.2025.12948>>.

³⁰ Dwi Yono Rachmad Safa'at, 'PENGABAIAN HAK NELAYAN TRADISIONAL MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM POLITIK PERUNDANG-UNDANGAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR' (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2017), pp. 40–60.

³¹ Yusran Safrin Salam, La Ode Muhammad Karim, Nuragifah Taheriah, Eko Azhar, 'PERLINDUNGAN HUKUM HAK BERMUKIM SUKU BAJO DI INDONESIA, SALAH SATU BENTUK IMLEMENTASI HAK ASASI MANUSIA', *Bina Hukum Lingkungan*, 8.2 (2024), 1–17.

³² Halim, *RUMAH DAN PERMUKIMAN DALAM PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL SUKU BAJO Dari Rumah Perahu Ke Konteks Perkotaan* (Makassar: Arsy Media, 2026).

hilangnya identitas budaya dan rusaknya kesinambungan tradisi³³. Perlindungan hukum karena itu harus mencakup penghormatan terhadap dimensi budaya masyarakat pesisir, bukan sekadar pengaturan administratif atas wilayah yang mereka tempati³⁴.

Hak bermukim juga menjadi bagian penting dalam perlindungan HAM masyarakat pesisir karena tempat tinggal mereka sering kali melekat pada karakter wilayah pesisir itu sendiri³⁵. Dalam banyak kasus, komunitas pesisir membangun pola hunian yang menyesuaikan dengan lingkungan laut dan pesisir sebagai bentuk adaptasi ekologis sekaligus ekspresi kebudayaan. Pemaksaan relokasi tanpa dasar perlindungan HAM yang memadai dapat dipandang sebagai bentuk pengingkaran terhadap hak atas tempat tinggal, hak budaya, dan hak untuk mempertahankan kehidupan yang layak³⁶. Negara karena itu tidak cukup hanya menyediakan kebijakan relokasi, tetapi harus memastikan bahwa setiap tindakan terhadap permukiman masyarakat pesisir menghormati martabat, identitas, dan kehendak komunitas yang bersangkutan³⁷.

Problematika utama dalam perlindungan masyarakat pesisir di Indonesia terletak pada konflik regulasi yang masih bersifat sektoral dan tidak terharmonisasi. Tumpang tindih antara hukum agraria, hukum kelautan, hukum lingkungan, dan tata ruang telah melahirkan ketidakpastian hukum yang merugikan masyarakat pesisir ketika berhadapan dengan perizinan, proyek reklamasi, industrialisasi kawasan pantai, atau penguasaan ruang laut oleh pihak swasta³⁸. Dalam situasi demikian, masyarakat pesisir sering berada dalam posisi lemah karena norma hukum yang berlaku tidak memberi jaminan perlindungan yang utuh, bahkan sering kali saling bertentangan satu sama lain. Kondisi ini memperlihatkan bahwa masalah perlindungan HAM

³³ Rikardus Kristian Sarang and Abel Jiaripits, 'Modernitas Dan Dislokasi Budaya: Studi Tentang Hilangnya Praktik Kearifan Lokal Pada Masyarakat Asmat', *Jurnal Masalah Pastoral*, 13.1 (2025), 73–92 <<https://doi.org/10.60011/jumpa.v13i1.194>>.

³⁴ Sri Budi and others, 'Tourism-Driven Development : Evaluating the Benefits of the Mandalika Special Economic Zone Tourism-Driven Development : Evaluating the Benefits of The', *Cogent Social Sciences*, 11.1 (2025) <<https://doi.org/10.1080/23311886.2025.2460317>>.

³⁵ Sarang and Jiaripits.

³⁶ Felishella Earlene and Tundjung Herning Sitabuana, 'Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat Di Pulau Rempang Dalam Perspektif HAM', *Tunas Agraria*, 7.2 (2024), 144–61 <<https://doi.org/10.31292/jta.v7i2.301>>.

³⁷ Sarang and Jiaripits.

³⁸ Ali, Aditya, and Fuadi.

masyarakat pesisir tidak semata-mata bersumber pada kurangnya aturan, tetapi juga pada disharmoni regulasi yang mengaburkan fungsi hukum sebagai alat keadilan.

Kerentanan masyarakat pesisir semakin nyata ketika pembangunan di wilayah pesisir lebih menonjolkan paradigma investasi daripada paradigma HAM. Konflik di Pulau Rempang memperlihatkan bahwa proyek pembangunan yang dikemas sebagai kepentingan strategis dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak tradisional masyarakat, terutama hak atas tanah, hak untuk tetap tinggal, dan hak untuk tidak direlokasi secara paksa. Keadaan ini menunjukkan adanya kontradiksi antara tujuan kesejahteraan umum yang sering dijadikan alasan pembangunan dan kenyataan bahwa pembangunan justru dapat menyusutkan ruang hidup masyarakat lokal. Perlindungan HAM masyarakat pesisir menuntut agar pembangunan tidak dijalankan dengan cara mengorbankan kelompok yang secara historis telah hidup dan berakar di wilayah tersebut.

Hal yang sama tampak dalam kasus penerbitan hak atas tanah atau bangunan di ruang laut yang justru membatasi akses masyarakat pesisir terhadap sumber kehidupannya. Kajian tentang proyek pagar laut di Pantai Utara Tangerang menunjukkan bahwa penerbitan SHGB di kawasan laut telah menghambat akses nelayan, meningkatkan biaya operasional melaut, dan menurunkan hasil tangkapan masyarakat pesisir³⁹. Dalam perspektif HAM, keadaan ini menunjukkan pergeseran fungsi hukum dari instrumen perlindungan menjadi instrumen legitimasi bagi penguasaan ruang yang mengurangi hak masyarakat atas sumber penghidupan mereka. Apabila hukum hanya berhenti pada legalitas formal tanpa memeriksa dampak sosial dan ekologisnya, maka hukum kehilangan orientasi keadilannya terhadap masyarakat pesisir⁴⁰.

Perlindungan hukum terhadap HAM masyarakat pesisir dalam perspektif hukum Indonesia pada akhirnya harus diarahkan pada penguatan pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak masyarakat pesisir secara utuh. Harmonisasi regulasi antar sektor, jaminan atas akses ke laut, perlindungan hak bermukim, pengakuan terhadap hak tradisional, serta pelibatan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan merupakan bentuk konkret yang harus diwujudkan negara⁴¹. Perlindungan yang demikian akan menempatkan hukum Indonesia bukan hanya sebagai sarana pengaturan, tetapi juga sebagai instrumen keadilan

³⁹ Thamrin.

⁴⁰ Wulandari.

⁴¹ Richard.

sosial yang menjaga martabat manusia dan keberlanjutan kehidupan masyarakat pesisir⁴². Melalui pendekatan tersebut, hukum Indonesia dapat menjalankan fungsi konstitusionalnya secara lebih bermakna, yaitu melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum tanpa menyingkirkan masyarakat pesisir dari ruang hidupnya sendiri⁴³.

Bentuk Pelanggaran HAM Masyarakat Pesisir dalam Sengketa Pengadaan Lahan di KEK Mandalika

Pembangunan KEK Mandalika dipromosikan sebagai langkah strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, memperluas investasi, dan meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia. Akan tetapi, di balik narasi pembangunan tersebut, masyarakat pesisir justru menghadapi tekanan yang besar dalam proses pengadaan lahan. Pembangunan kawasan pariwisata ini memang dirancang untuk menarik investasi bernilai tinggi dan mempercepat pembangunan daerah, tetapi kebutuhan tanah dalam skala luas telah memunculkan konflik agraria yang tidak sederhana⁴⁴. Dalam konteks masyarakat pesisir Mandalika, tanah tidak hanya dipahami sebagai aset ekonomi, melainkan juga sebagai ruang hidup yang berkaitan erat dengan rumah, pekerjaan, hubungan sosial, dan identitas komunal. Ketika tanah diambil alih untuk kepentingan proyek, yang terganggu bukan hanya kepemilikan formal, tetapi juga keseluruhan struktur kehidupan warga sehari-hari⁴⁵.

Pelanggaran HAM yang paling mendasar dalam sengketa pengadaan lahan di KEK Mandalika adalah pelanggaran terhadap hak atas tanah. Kajian hukum mengenai pengadaan tanah untuk pariwisata menunjukkan bahwa konsep “kepentingan umum” kerap diperluas sedemikian rupa sehingga proyek yang memiliki dimensi komersial tetap dapat dibenarkan sebagai proyek publik⁴⁶. Dalam praktik seperti ini, masyarakat lokal berada pada posisi yang lemah karena tanah

⁴² Richard.

⁴³ Thamrin.

⁴⁴ Djumardin Marsoan, Salim HS, ‘KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN SIRKUIT MOTOGP DI KAWASAN KEK MANDALIKA’, *Jurnal Education and Development*, 9.4 (2021), 694–707.

⁴⁵ L Muhammad Rizaldy and Muh Risnain, ‘The Implementation of Human Rights Protection in International Investment: A Study of the Protection of Landowners’ Human Rights in the Mandalika Special Economic Zone’, *Mataram Journal of International Law*, 3.1 (2025) <<https://journal.unram.ac.id/index.php/majil/index>>.

⁴⁶ Wardana and others.

mereka diperlakukan terutama sebagai objek pembangunan, bukan sebagai hak yang harus dihormati. Di KEK Mandalika sendiri, konflik agraria muncul karena pengadaan tanah tidak selalu berjalan seiring dengan kepastian status penguasaan dan perlindungan hak warga yang telah lama menempati atau mengelola lahan tersebut⁴⁷. Akibatnya, masyarakat pesisir mengalami kerentanan yang tinggi untuk kehilangan ruang hidup mereka tanpa jaminan perlindungan yang sepadan.

Hak untuk berpartisipasi secara bermakna juga menjadi bagian penting dari HAM yang terlanggar dalam proses ini. Penelitian tentang perlindungan HAM dalam investasi di Mandalika menegaskan bahwa standar ESF yang berbasis prinsip FPIC belum diterapkan secara menyeluruh, terutama dalam pelaksanaan konsultasi yang seharusnya melibatkan masyarakat terdampak secara bebas, didahului informasi yang memadai, dan dilakukan sebelum keputusan diambil⁴⁸. Dalam realitasnya, sosialisasi proyek lebih banyak berlangsung sebagai penyampaian rencana sepihak daripada forum deliberatif yang memberi ruang bagi warga untuk menyatakan persetujuan atau penolakan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam banyak kasus pengadaan tanah untuk proyek pariwisata, konsultasi kerap direduksi menjadi formalitas prosedural, bukan partisipasi substantif yang memungkinkan masyarakat memengaruhi arah kebijakan⁴⁹. Situasi ini memperlihatkan bahwa warga pesisir tidak benar-benar ditempatkan sebagai subjek pembangunan.

Pelanggaran berikutnya tampak pada hak atas informasi yang benar, utuh, dan dapat diakses. Warga terdampak seharusnya memperoleh penjelasan rinci mengenai luas lahan yang akan diambil, skema ganti rugi, pilihan relokasi, dampak sosial ekonomi, dan mekanisme keberatan. Namun, temuan empiris memperlihatkan bahwa sebagian besar masyarakat terdampak tidak mendapatkan konsultasi yang layak dan tidak memahami sepenuhnya konsekuensi proyek terhadap kehidupan mereka⁵⁰. Kekurangan informasi semacam ini membuat warga tidak mampu mengambil keputusan secara bebas dan sadar. Dalam perspektif HAM, absennya informasi yang memadai bukan masalah teknis belaka, melainkan bentuk pengabaian terhadap martabat warga

⁴⁷ Arie Ventje Sendow Gabrella Putri Tinyto Tatodi, Wulanmas A. P. G. Frederick, 'TINJAUAN YURIDIS PENGADAAN TANAH DALAM PEMBANGUNAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS BEKAS TANAH NEGARA', *Lex Privatum*, 15.4 (2025), 306–12.

⁴⁸ Sarang and Jiaripits.

⁴⁹ Wardana and Darmawardana.

⁵⁰ Sarang and Jiaripits.

sebagai pemilik hak. Ketika informasi dikendalikan oleh pihak yang memiliki kuasa administratif dan ekonomi, masyarakat pesisir terdorong masuk ke dalam proses yang tidak seimbang sejak awal.

Hak atas tempat tinggal yang layak juga mengalami ancaman serius melalui praktik relokasi dan pemindahan paksa. Pelaksanaan *involuntary resettlement* di Mandalika tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak, baik dari segi kelayakan hunian maupun keberlanjutan akses terhadap penghidupan. Relokasi bukan sekadar memindahkan orang dari satu tempat ke tempat lain, karena perpindahan tersebut dapat memutus jaringan sosial, merusak pola kerja yang sudah berlangsung lama, dan menjauhkan warga dari sumber nafkah utama mereka⁵¹. Hal ini menekankan bahwa pemukiman kembali seharusnya dibarengi dengan pemulihan kehidupan sosial ekonomi masyarakat agar mereka tidak menjadi lebih miskin setelah tanahnya dibebaskan. Jika relokasi dilakukan tanpa jaminan akses air, pekerjaan, transportasi, pendidikan, dan ruang ekonomi yang memadai, maka yang terjadi sesungguhnya adalah penurunan kualitas hidup yang bertentangan dengan prinsip perlindungan HAM.

Masalah ganti rugi juga memperlihatkan bentuk pelanggaran HAM yang sangat nyata. Dalam sengketa lahan di Mandalika, masyarakat menilai kompensasi yang ditawarkan sering kali tidak adil dan tidak sebanding dengan nilai riil kerugian yang mereka tanggung. Persoalannya bukan hanya pada nominal, tetapi pada cara negara dan pengelola proyek menilai tanah semata dari sisi administratif atau fiskal. Model kompensasi yang berbasis NJOP cenderung mereduksi nilai tanah hanya pada harga formal, padahal tanah juga memiliki nilai sosial, kultural, dan komunal yang tidak tercermin dalam penilaian tersebut. Bagi masyarakat pesisir, kehilangan tanah berarti kehilangan rumah, kebun, akses ekonomi, dan rasa aman untuk masa depan keluarga. Karena itu, kompensasi yang rendah bukan hanya bentuk kerugian materiil, tetapi juga bentuk ketidakadilan struktural yang merendahkan hak warga untuk hidup layak.

Hak atas penghidupan yang layak merupakan dimensi HAM lain yang sangat terdampak dalam pembangunan KEK Mandalika. Banyak warga pesisir menggantungkan hidup pada kombinasi aktivitas seperti bertani, berdagang kecil, bekerja informal, dan memanfaatkan kedekatan dengan kawasan pantai. Ketika lahan diambil alih, rantai penghidupan ini ikut

⁵¹ Sarang and Jiaripits.

terganggu. Penelitian pada kawasan ekonomi khusus di Indonesia menunjukkan bahwa manfaat ekonomi dari KEK sering kali terbatas bagi masyarakat lokal, terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja dan distribusi keuntungan pembangunan⁵². Bahkan dalam survei komunitas di tiga KEK, mayoritas responden merasa manfaat ekonomi kawasan belum dirasakan secara signifikan oleh warga sekitar. Dalam kondisi demikian, masyarakat pesisir bukan hanya kehilangan tanah, tetapi juga dipaksa menerima model pembangunan yang belum tentu memberi mereka penghidupan pengganti yang setara.

Hak atas rasa aman dan kebebasan berekspresi ikut terancam ketika warga yang menyuarakan penolakan menghadapi intimidasi, ancaman, atau kriminalisasi. Dalam studi tentang Mandalika, disebutkan adanya ancaman dan kriminalisasi terhadap warga yang melakukan demonstrasi untuk menuntut relokasi yang layak dan kompensasi yang adil⁵³. Kondisi ini menunjukkan bahwa sengketa lahan tidak lagi hanya berlangsung di ruang hukum perdata atau administrasi, tetapi telah bergeser menjadi persoalan pembatasan kebebasan sipil. Ketika warga takut berbicara karena khawatir berhadapan dengan aparat atau kekuatan keamanan proyek, maka ruang partisipasi demokratis menjadi menyempit. Situasi seperti ini memperlihatkan ketimpangan kuasa yang tajam antara masyarakat pesisir dan institusi negara maupun korporasi yang terlibat dalam pembangunan kawasan.

Persoalan kepastian hukum juga memperlihatkan bentuk pelanggaran HAM yang bersifat struktural. Sengketa tanah di KEK Mandalika dipicu oleh banyak faktor, mulai dari status kepemilikan yang tidak jelas, bukti penguasaan yang saling tumpang tindih, hingga administrasi pertanahan yang lemah⁵⁴. Implementasi pengadaan tanah untuk KEK sering memunculkan sengketa hukum dan membutuhkan kepastian hukum yang lebih kuat agar hak para pihak terlindungi. Dalam kondisi masyarakat pesisir yang tidak seluruhnya memiliki bukti hak formal yang kuat, lemahnya administrasi ini membuat posisi mereka semakin rentan. Negara seharusnya hadir untuk mengakui dan melindungi penguasaan riil masyarakat, bukan justru menjadikan

⁵² Aal Lukmanul Hakim and others, 'Land Tenure and Agrarian Justice in Indonesian Special Economic Zones: A Juridical-Empirical Study Using Regulatory Impact Assessment Approach', *F1000Research*, 14 (2025), 1190 <<https://doi.org/10.12688/f1000research.171624.1>>.

⁵³ Wardana and Darmawardana.

⁵⁴ Rahadian Dikara, 'POLA PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS MANDALIKA KABUPATEN LOMBOK TENGAH', *Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 2017, 1–59.

kelemahan administratif sebagai alasan untuk mempermudah pengambilalihan lahan. Ketika kepastian hukum hanya menguntungkan pihak yang memiliki akses terhadap dokumen, modal, dan kekuasaan, maka prinsip kesetaraan di hadapan hukum menjadi kehilangan makna.

Gambaran yang muncul dari berbagai kajian menunjukkan bahwa sengketa pengadaan lahan di KEK Mandalika merupakan akumulasi dari pelanggaran hak atas tanah, hak atas partisipasi, hak atas informasi, hak atas tempat tinggal, hak atas penghidupan, hak atas rasa aman, dan hak atas kepastian hukum. Pengembangan kawasan ekonomi khusus memang dapat dibenarkan sebagai kebijakan pembangunan, tetapi kebijakan tersebut tidak boleh dijalankan dengan mengorbankan masyarakat pesisir sebagai kelompok yang paling terdampak. Dengan demikian, penyelesaian sengketa di Mandalika tidak cukup hanya melalui negosiasi teknis pengadaan tanah, tetapi harus diletakkan dalam kerangka pemulihan HAM masyarakat pesisir secara menyeluruh.

PENUTUP

Perlindungan HAM masyarakat pesisir dalam perspektif hukum Indonesia pada dasarnya telah memiliki landasan normatif yang cukup kuat, baik dalam konstitusi maupun dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hak asasi manusia, agraria, lingkungan hidup, dan pengelolaan wilayah pesisir. Masyarakat pesisir tidak hanya memiliki hak atas tanah, tetapi juga hak atas ruang hidup, akses terhadap laut, sumber penghidupan, lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta hak untuk mempertahankan identitas sosial dan budaya yang melekat pada wilayah pesisir. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap masyarakat pesisir harus dipahami secara utuh, tidak semata-mata sebagai perlindungan atas kepemilikan formal atas tanah, melainkan juga sebagai perlindungan terhadap seluruh aspek kehidupan yang menopang keberlangsungan komunitas pesisir.

Dalam konteks sengketa pengadaan lahan di KEK Mandalika, penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan yang berorientasi pada investasi dan percepatan pariwisata telah menimbulkan berbagai bentuk pelanggaran HAM terhadap masyarakat pesisir. Pelanggaran tersebut mencakup hak atas tanah, hak untuk berpartisipasi, hak atas informasi, hak atas tempat tinggal yang layak, hak atas penghidupan, hak atas rasa aman, dan hak atas kepastian hukum.

Konflik yang terjadi memperlihatkan bahwa masyarakat pesisir sering ditempatkan pada posisi yang lemah ketika berhadapan dengan negara, pengelola kawasan, dan kepentingan modal, terutama karena lemahnya partisipasi substantif, ketidakadilan kompensasi, ancaman relokasi, serta tidak adanya jaminan pemulihan kehidupan sosial ekonomi yang memadai setelah pengadaan lahan dilakukan.

Oleh karena itu, penyelesaian sengketa pengadaan lahan di KEK Mandalika tidak cukup dilakukan hanya melalui pendekatan administratif atau teknis pertanahan, tetapi harus diletakkan dalam kerangka perlindungan dan pemulihan HAM masyarakat pesisir secara menyeluruh. Negara harus memastikan adanya harmonisasi regulasi, pengakuan terhadap hak masyarakat lokal, keterbukaan informasi, partisipasi yang bermakna, kompensasi yang adil, serta perlindungan terhadap ruang hidup dan akses ekonomi masyarakat pesisir. Dengan pendekatan demikian, pembangunan kawasan pariwisata tidak lagi menjadi instrumen yang meminggirkan masyarakat lokal, melainkan dapat berjalan sejalan dengan prinsip keadilan sosial, penghormatan terhadap HAM, dan pembangunan berkelanjutan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, terdapat beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah, pemangku kepentingan, serta pihak-pihak terkait dalam mewujudkan perlindungan hak asasi manusia masyarakat pesisir dalam proses pengadaan lahan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu memperkuat implementasi dan penegakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia, pengadaan tanah, perlindungan lingkungan hidup, dan pengelolaan wilayah pesisir agar setiap proses pengadaan lahan dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang terdampak.
2. Pemerintah dan pengelola KEK Mandalika perlu menjamin partisipasi masyarakat pesisir secara bermakna sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan melalui penyampaian informasi yang lengkap, konsultasi publik yang efektif, serta penghormatan terhadap prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC), sehingga masyarakat benar-benar menjadi subjek dalam pembangunan.

3. Mekanisme pemberian ganti kerugian dan relokasi perlu disempurnakan dengan mengedepankan prinsip keadilan, kelayakan, dan keberlanjutan penghidupan masyarakat. Penilaian ganti kerugian tidak hanya didasarkan pada nilai ekonomis tanah, tetapi juga memperhatikan nilai sosial, budaya, dan ekologis serta menjamin pemulihan kondisi ekonomi dan kehidupan masyarakat setelah pengadaan lahan dilaksanakan.
4. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian secara empiris mengenai efektivitas perlindungan hak asasi manusia dalam pengadaan lahan di kawasan ekonomi khusus maupun proyek strategis nasional lainnya, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan menghormati hak-hak masyarakat lokal, khususnya masyarakat pesisir.

REFERENSI

Buku

- Aryanta, I, and Wayan Adi, *Konflik Hukum Adat & Negara: Pergulatan Hukum, Budaya, Dan Wisata Pantai Melasti* (Sleman: PT Dharma Pustaka Utama, 2026)
- Halim, *RUMAH DAN PERMUKIMAN DALAM PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL SUKU BAJO Dari Rumah Perahu Ke Konteks Perkotaan* (Makassar: Arsy Media, 2026)
- Richard, H, *TEORI DAN PRAKTIK PENDAFTARAN TANAH (Berikut Contoh Draft Akta)* (Jakarta: CV Cendekia Press, 2024)
- Retraubun, Alex SW, *Penataan Ruang Laut, Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil* (Jakarta: Kamiya Jaya Aquatic, 2025)
- Suparman Marzuki, *Hak Atas Pembangunan Sebagai Hak Asasi Manusia* (UNISIA, 2002)
- Thamrin, Husni, *Gelandangan Dan Pengemis Melitas Laju Kota* (Bandung: Star Digital Publishing, 2026)
- Wulandari, Lestari, *Hukum Perjanjian Dalam Pembangunan Daerah Tertinggal (Kontrak Investasi, Infrastruktur, Dan Pemberdayaan Lokal)* (Bandung: Kramantara JS, 2025)
- Yulianti, S. H. Rina, *Perlindungan Hukum Bagi Hak Masyarakat Atas Sumber Daya Pesisir* (Semarang: Scopindo Media Pustaka, 2022)

Jurnal

- Agustin Widjiastuti, Nafis Dwi Kartiko, ‘TATA KELOLA DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI ERA GLOBALISASI INVESTASI: STRATEGI DAN TANTANGAN’, *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5 (2023), 1–19
- Ali, Mohammad Mahrus, Zaka Firma Aditya, and Abdul Basid Fuadi, ‘Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Pesisir: Urgensi Harmonisasi Regulasi Pengelolaan Pesisir Terpadu’, *Jurnal Konstitusi*, 17 (2021), 799–827 <<https://doi.org/10.31078/jk1745>>
- Bahri, Saeful, *Analisis Yuridis Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Ketatanegaraan Indonesia*, *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2021, 1 <<https://doi.org/10.15294/ipmhi.v1i1.49860>>
- Bakker, Laurens, ‘Custom and Violence in Indonesia ’ s Protracted Land Conflict’, *Social Sciences & Humanities Open*, 8 (2023), 100624 <<https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2023.100624>>
- Baskoro, Aji, ‘Negara Hukum Kesejahteraan Di Batas Pantai: Paradoks Perlindungan Negara Terhadap Masyarakat Pesisir Di Tengah Perubahan Iklim’, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 25 (2024), 5 <<https://doi.org/10.7454/jurnalkessos.v25i2.1049>>
- Budi, Sri, Cantika Yuli, Muhammad Azizurrohman, and Risky Angga Pramuja, ‘Tourism-Driven Development : Evaluating the Benefits of the Mandalika Special Economic Zone Tourism-Driven Development : Evaluating the Benefits of The’, *Cogent Social Sciences*, 11 (2025) <<https://doi.org/10.1080/23311886.2025.2460317>>
- Caraka, Rezzy Eko, Irwanda Wisnu Wardhana, Yunho Kim, Anjar Dimara, Prana Ugiana Gio, Maengseok Noh, and others, ‘Connectivity, Sport Events , and Tourism Development of Mandalika ’ s Special Economic Zone : A Perspective from Big Data Cognitive Analytics Connectivity , Sport Events , and Tourism Development of Mandalika ’ s Special Economic Zone : A Perspective From’, *Cogent Business & Management*, 10 (2023) <<https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2183565>>
- Earlene, Felishella, and Tundjung Herning Sitabuana, ‘Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat Di Pulau Rempang Dalam Perspektif HAM’, *Tunas Agraria*, 7 (2024), 144–61 <<https://doi.org/10.31292/jta.v7i2.301>>

- Fauzi;, Violen Helianolita; Daniel Axel Gerrits; Elyshia; Talitha Ferina Aileen, and Rivaldo;, ‘Penggusuran Dan Hak Masyarakat Adat: Analisis Pelanggaran HAM Dalam Proyek Mandalika’, *Nusantara : Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 3 (2023), 1–17 <<https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>>
- Fristikawati, Yanti, ‘Legal Perspective of the Protection of Mangrove Forests in Mandalika from Tourism Activity’, *Proceedings of the 2nd International Conference Changing of Business Law (ICOCLB 2024)*, 2025, 500–509 <https://doi.org/10.2991/978-2-38476-356-6_55>
- Gabrella Putri Tinyto Tatodi, Wulanmas A. P. G. Frederick, Arie Ventje Sendow, ‘TINJAUAN YURIDIS PENGADAAN TANAH DALAM PEMBANGUNAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS BEKAS TANAH NEGARA’, *Lex Privatum*, 15 (2025), 306–12
- GP, M. N. Zola Lado SS., Kadek Wiwin Dwi Wismayanti, and I Ketut Winaya, ‘Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika (Studi Kasus: Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah)’, *Business and Investment Review*, 1 (2023), 35–44 <<https://doi.org/10.61292/birev.v1i4.36>>
- Gunawan Widjaja, ‘KONFLIK DAN HARMONISASI REGULASI HAK ATAS TANAH LAUT: STUDI LITERATUR TENTANG PENATAAN WILAYAH PESISIR DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT’, *Jurnal Salome : Multidisipliner Keilmuan*, 3 (2025), 167–86
- Hasima, Rahman, ‘Penyuluhan Hukum Hak Atas Tanah Di Kawasan Pesisir Desa Wawobungi Kecamatan Lalongasumeeto Kabupaten Konawe’, *KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4 (2023), 116 <<https://doi.org/10.26623/kdrkm.v4i2.8080>>
- Irawan, Muhammad Ardian Fatiha, and Ridha Wahyuni, ‘Legal Protection for Coastal Communities Regarding the Issuance of Land Certificates for Sea Fence Construction Projects’, *Academia Open*, 10 (2025), 1–13 <<https://doi.org/10.21070/acopen.10.2025.12948>>
- Jasmisari, Mutiara, ‘Analisis Konflik Warga Kuta Mandalika Dan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) Dalam Proses Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Dengan Menggunakan Alat Bantu Analisis Konflik Urutan Kejadian Dan Analogi Pilar’, *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 4 (2022), 147

<<https://doi.org/10.24198/jkrk.v4i2.40012>>

Luh, N I, and Ariningsih Sari, ‘PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT HUKUM ADAT (DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM)’, *Jurnal Unmas Mataram*, 14 (2020), 439–45 <<http://journal.unmasmataram.ac.id/index.php/>>

Lukmanul Hakim, Aal, Martin Roestamy, Ilman Khairi, and Palahudin Palahudin, ‘Land Tenure and Agrarian Justice in Indonesian Special Economic Zones: A Juridical-Empirical Study Using Regulatory Impact Assessment Approach’, *F1000Research*, 14 (2025), 1190 <<https://doi.org/10.12688/f1000research.171624.1>>

Marsoan, Salim HS, Djumardin, ‘KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN SIRKUIT MOTOGP DI KAWASAN KEK MANDALIKA’, *Jurnal Education and Development*, 9 (2021), 694–707

Mohammad Zamroni, and Rachman Maulana Kafrawi, ‘Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Wilayah Pesisir Pasca Berlakunya Uu Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja’, *Perspektif Hukum*, 2021, 52–73 <<https://doi.org/10.30649/ph.v21i2.99>>

Oka, Made, and Cahyadi Wiguna, ‘Mempertimbangkan Aspek-Aspek Non Legal Formal Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Di Bali’, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 53 (2024), 249–60

Pemantau, Koalisi, and Pembangunan Infrastruktur, “ *IF IT IS DETRIMENTAL TO COMMUNITIES , THEN WHAT IS DEVELOPMENT FOR ?*”: *THE HUMAN RIGHTS AND SOCIO-ECONOMIC IMPACTS OF THE MANDALIKA URBAN TOURISM AND*, 2023

Ridho, M Zainul, ‘LAND DISPUTES BETWEEN THE COMMUNITY AND THE GOVERNMENT : DEVELOPMENT OF THE MANDALIKA SPECIAL ECONOMIC ZONE’, *International Journal of Education Guidance (IJEG)*, 01 (2024), 26–31

Rizaldy, L Muhammad, and Muh Risnain, ‘The Implementation of Human Rights Protection in International Investment: A Study of the Protection of Landowners’ Human Rights in the Mandalika Special Economic Zone’, *Mataram Journal of International Law*, 3 (2025) <<https://journal.unram.ac.id/index.php/majil/index>>

Safrin Salam, La Ode Muhammad Karim, Nuragifah Taheriah, Eko Azhar, Yusran, ‘PERLINDUNGAN HUKUM HAK BERMUKIM SUKU BAJO DI INDONESIA, SALAH

SATU BENTUK IMLEMENTASI HAK ASASI MANUSIA’, *Bina Hukum Lingkungan*, 8 (2024), 1–17

Sarang, Rikardus Kristian, and Abel Jiaripits, ‘Modernitas Dan Dislokasi Budaya: Studi Tentang Hilangnya Praktik Kearifan Lokal Pada Masyarakat Asmat’, *Jurnal Masalah Pastoral*, 13 (2025), 73–92 <<https://doi.org/10.60011/jumpa.v13i1.194>>

Septian, Rio, Intan Leliana, Achmad Haikal, Eddy Kusnady, and Gema Irhamdika, ‘Penggunaan Komunikasi Dalam Mengatasi Isu Ham Di Proyek Pembangunan Sirkuit Mandalika’, *KOMUNIKASI: Jurnal Komunikasi*, 15 (2024), 18–25 <<https://doi.org/10.31294/jkom.v15i1.22623>>

Sirwan Yazid Bustami, Alfian Hidayat, Kurnia Zulhandayani Rizki, Mega Nisfa Makhroja, ‘Politik Pembebasan Lahan Dan Ekspansi Industri Pariwisata Di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat’, *Prosiding Seminar Nasional Sosial Dan Humaniora LPPM Universitas Mataram*, 1 (2024), 167–86 <https://www.researchgate.net/profile/Agus-Widodo-3/publication/374754645_PAHAM_KETUHANAN_DALAM_AGAMA_HINDU_BALI/links/652dff120ebf091c48fa69f7/PAHAM-KETUHANAN-DALAM-AGAMA-HINDU-BALI.pdf?origin=publication_detail&_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1Ymx>

Wardana, Agung, and Dzaki Darmawardana, ‘Pembangunan Sebagai Proses Eksklusi: Kajian Hukum Dan Ekonomi-Politik Atas Proyek Strategis Nasional’, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 54 (2024) <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol54.no2.1580>>

Wardana, Azna Abrory, Imam Koeswahyono, Iwan Permadi, and Ngesti Dwi Prasetyo, ‘Legal Contradictions in Land Acquisition for Community-Based Tourism Villages in Indonesia’, *E-Journal of Tourism*, 2025, 238–55 <<https://doi.org/10.24922/eot.v12i2.2056>>

Widodo Dwi Putro, Amiruddin, Sudiarto, ‘MANDALIKA LAND EVICTION: BEHIND THE LARGE-SCALE INVESTMENT IN MANDALIKA’, *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 9 (2021), 45–53 <<http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS%0APENGGUSURAN>>

Winengan, ‘Capitalization of Tourism Development Policy In Lombok West Nusa Tenggara

Indonesia’, *Jurnal Ilmiah PEURADEUN*, 7 (2019), 533–50
<<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26811/peuradeun.v7i3.330> Jurnal>

Wiryani, Fifik, and Mokhammad Najih, ‘The Criticism of Land Procurement Law to Improve Landowners Welfare in Indonesia’, *Sriwijaya Law Review*, 5 (2021), 175–91
<<https://doi.org/10.28946/slrev.Vol5.Iss2.>>

Sumber Lainnya

Rachmad Safa’at, Dwi Yono, ‘PENGABAIAN HAK NELAYAN TRADISIONAL MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM POLITIK PERUNDANG-UNDANGAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR’ (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2017), pp. 40–60

Rahadian Dikara, ‘POLA PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS MANDALIKA KABUPATEN LOMBOK TENGAH’, *Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 2017, 1–59

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk

Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066).

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490).

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542).